



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/229/IV.01/HK/2005

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur yang sangat progresif dan tinggi, peran Bappeda Provinsi Lampung semakin penting;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat peran Bappeda Provinsi Lampung dalam perumusan kebijakan daerah dimaksud dipandang perlu mengangkat tenaga ahli yang akan ditempatkan pada Bappeda Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Lampung sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Surat Gubernur Lampung Nomor 800/881/IV.07/2005 tanggal 19 April 2005 perihal Bantuan Tenaga Ahli;
2. Surat Tugas Rektor Universitas Lampung Nomor 1776/J26/KL/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penugasan Sebagai Staf Ahli yang diperbantukan pada kantor Bappeda Provinsi Lampung;
3. Nota Dinas Plt. Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 129/Sck/Bappeda/IV/2005 tanggal 26 April 2005 perihal Permintaan Tenaga Ahli dari UNILA untuk diperbantukan pada kantor Bappeda Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- P E R T A M A** : Mengangkat Tenaga Ahli dari Universitas Lampung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dengan bidang tugas dan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Keputusan. Ini.
- K E D U A** : Kepada masing-masing Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan biaya honorarium sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) per orang per bulan.
- K E T I G A** : Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :
1. Membantu Bappeda Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Provinsi Lampung di Bidang Pendidikan dan Pertanian, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Bidang Pengelolaan Data & Informatika dan Bidang Ekonomi;
 2. Bekerja 2 (dua) atau 3 (tiga) kali seminggu dan menghadiri setiap rapat yang dilaksanakan menyangkut bidang keahlian masing-masing.
- K E E M P A T** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tenaga ahli melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung serta berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Lampung.
- K E L I M A** : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 **Pos Bantuan Gubernur pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.**
- K E E N A M** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal **6 - 6 - 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan